



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DENGAN


KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN

Nomor : 0003/UN9/MoU/DN/2024

Nomor : B/02/I/HUK.8.1.1/2024

TENTANG

**KEGIATAN BANTUAN PENGAMANAN, PENEGAKAN HUKUM,
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA
MASYARAKAT**



Palembang, **23** Januari 2024



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
DENGAN
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN

Nomor: ~~003~~/UN9/MoU/DN/2024
Nomor : B/ 02 /I/HUK.8.1.1/2024

TENTANG
KEGIATAN BANTUAN PENGAMANAN, PENEGAKAN HUKUM,
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA
MASYARAKAT

Pada hari ini tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23 - 01 - 2024) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. TAUFIQ MARWA, S.E., M.Si.** selaku **REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS SRIWIJAYA**, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM.32 Indralaya Ogan Ilir, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI A. RACHMAD WIBOWO, S.I.K.** selaku **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN** berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM. 4,5 Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora dan seni;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.



Dengan ...

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya;
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
- j. Peraturan Kepolisian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perkap Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49/PMK.02/2023 tentang standar biaya masukan Tahun 2024;
- l. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sriwijaya Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum;
- m. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 347/KMK.02/2017 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

n. Keputusan ...

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- n. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 53540/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2023 - 2027;
- o. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- p. Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu; dan
- q. Perkaabarkam Nomor 01 Tahun 2019 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Pengamanan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka kegiatan Bantuan Pengamanan, Penegakan Hukum, Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, melalui Kesepakatan Bersama dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :



BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka:
 - a. Meningkatkan koordinasi bidang pembinaan dan operasional Sistem Manajemen Pengamanan demi terwujudnya Kamtibnas di lingkungan **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. Memanfaatkan potensi sumber daya **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi, peran, tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya:
 - a. Peningkatan dalam Penyelenggaraan Bantuan Pengamanan, Penegakan Hukum di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Program pendidikan lanjutan (tugas belajar) bagi **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Penyediaan fasilitas praktikum dalam proses belajar mengajar dibidang hukum dan bidang lainnya.

BAB II ...

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2


Ruang lingkup kerja sama dalam kesepakatan ini meliputi :

- a. Bantuan Pengamanan;
- b. Program pendidikan lanjutan (tugas belajar) bagi anggota Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;
- c. Kerjasama penelitian dan pengabdian di bidang hukum dan bidang lainnya demi terwujudnya kesadaran hukum bagi Masyarakat serta meningkatkan profesionalisme anggota Polri;
- d. Program pelatihan tertentu bagi **PARA PIHAK.**

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3
Bantuan Pengamanan

- (1) Jasa Pengamanan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a di atas, meliputi:
 - a. Kegiatan penjagaan rutin yang dilaksanakan di area Universitas Sriwijaya;
 - b. Kegiatan pengawalan terhadap pimpinan dan tamu-tamu VIP yang berkunjung di dalam area Universitas sriwijaya;
 - c. Kegiatan patroli rutin dilaksanakan bersama pengamanan internal Universitas Sriwijaya; dan
 - d. Kegiatan penjagaan, pengawalan dan patroli diluar tugas rutin yang telah disepakati dan telah dikoordinasikan.
- (2) Sistem Manajemen Pengamanan, meliputi:
 - a. Pemantauan, pemeriksaan dan Pengawasan Pengamanan Objek Tertentu; dan
 - b. Peninjauan Lapangan sistem manajemen pengamanan Objek Tertentu.

(3) Setiap ...

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (3) Setiap aktivitas yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan atas dasar koordinasi **PARA PIHAK**, baik melalui rapat atau melalui media komunikasi seperti email, telepon atau pesan singkat; dan
- (4) Pelaksanaan tiap bidang kegiatan akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama oleh satuan kerja yang terkait di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 4 Korespondensi


- (1) Segala pemberitahuan, informasi dan komunikasi terkait dengan Nota Kesepahaman ini, dapat disampaikan **PARA PIHAK** secara tertulis melalui jasa pengiriman (*shipment*) ataupun melalui media elektronik (tidak terbatas pada email) kepada:
- a. **PIHAK PERTAMA**
 Jalan Raya Palembang- Prabumulih KM.32 Indralaya Ogan Ilir
 Koordinator : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
 E-mail : oia@unsri.ac.id
 Tlp : (0711)580-645, Fax (0711)580-644
- b. **PIHAK KEDUA**
 Jalan Jenderal Sudirman KM. 4,5, Palembang, Sumatera Selatan
 UP : Dir Pam Obvit Polda Sumsel
 E-mail : ditpamobvitpoldasumsel@yahoo.co.id
 Tlp : (0711) 320243
- (2) Dalam hal terjadinya perubahan korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja. Dalam hal Pihak yang melakukan perubahan tersebut, tidak menyampaikan pemberitahuan, maka **PARA PIHAK** sepakat korespondensi dilakukan sebagaimana ayat (1) Pasal ini.

Pasal 5 Tanggung Jawab

Penanggung jawab tindak lanjut penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk perwakilan sesuai dengan kebutuhan dan fungsi masing-masing sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Sriwijaya;
- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Dir Pam Obvit Polda Sumsel.

BAB IV ...

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

BAB IV
SOSIALISASI
Pasal 6

Nota Kesepahaman ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan kepada **PARA PIHAK** paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditandatangani.

BAB V
ANALISA DAN EVALUASI
Pasal 7

PARA PIHAK sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui pertemuan secara berkala sekurang – kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Segala pembiayaan yang timbul akibat Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.



BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 9
Adendum

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau perubahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam suatu kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; dan
- (2) Apabila terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menyebabkan terlarang atau bertentangan atau batal baik sebagian atau seluruhnya ketentuan Pasal-Pasal dalam Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan upaya-upaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya.

Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Nota Kesepahaman ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- (2) Apabila ...

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam penafsiran, pelaksanaan, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
Pengakhiran Kesepakatan

Nota Kesepahaman ini berakhir apabila terjadi satu atau lebih peristiwa sebagai berikut:

- a. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Nota Kesepahaman ini;
- b. Ditandatangani perjanjian atau kesepakatan lainnya yang menyebabkan berakhirnya Nota Kesepahaman ini;
- c. **PARA PIHAK** telah lalai/tidak mengindahkan ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini; dan
- d. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini.



Pasal 12
Masa Berlaku

- (1) Nota Kesepahaman ini memiliki jangka waktu selama 4 (empat) tahun;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku terhitung tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan berakhirnya Nota Kesepahaman ini;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**; dan
- (4) Apabila Nota Kesepahaman ini habis masa berlakunya sedangkan Nota Kesepahaman baru belum ditandatangani, maka Nota kesepahaman ini masih berlaku paling lama 2 (dua) bulan.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 13

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.



Demikian ...

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. TAUFIQ MARWA, S.E., M.Si.
REKTOR

A. RACHMAD WIBOWO, S.I.K.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
